



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG**

JALAN DR. SURATMO NOMOR 28 KELURAHAN KEMBANGARUM SEMARANG 50148  
TELEPON (024) 76671020,  
LAMAM [www.kkp.go.id/bkijmsemarang](http://www.kkp.go.id/bkijmsemarang), SURAT ELEKTRONIK [bkijmsemarang@kkp.go.id](mailto:bkijmsemarang@kkp.go.id)

---

**SURAT PERINTAH  
NOMOR B.60/17.0/KP.440/II/2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) LINGKUP BALAI KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN SEMARANG TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang
- b. Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara republic Indonesia

Tahun 2017 Nomor 5)

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN – KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP /2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 317)
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270)

### **Memberi Perintah**

- Kepada : Terlampir;
- Untuk : Melaksanakan tugas PPID pada Lingkup Balai KIPM Semarang sebagai berikut :
- a. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
  - b. menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami
  - c. mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    2. Informasi yang wajib secara serta merta; dan
    3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  - d. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan
  - e. memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik
  - f. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur
  - g. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak
  - h. Melakukan penghitaman materi informasi publik
  - i. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT
  - j. Menggunakan sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan

informasi publik

- k. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi PPID
  - l. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik
  - m. Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT
  - n. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I :
    - Usulan informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan daftar informasi publik PPID unit kerja eselon I
    - Usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja eselon I
  - o. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit kerja eselon I terkait penyelesaian sengketa informasi publik
  - p. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit kerja eselon I dengan tembusan kepada PPID kementerian
  - q. Memenuhi permintaan informasi dari :
    - PPID Kementarian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I atau
    - PPID Unit Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kemeterian
  - r. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I
- Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 3 Februari 2022

Kepala,



**Sokhib**

Lampiran 1

Nomor : B.60/17.0/KP.440/II/2022

Tanggal : 3 Februari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP BALAI KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
SEMARANG  
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan
1.	<b>Kepala Balai KIPM Semarang</b>	Ketua PPID
2.	<b>Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oky Fajar Sasongko</li><li>- Slamet Hariyono</li><li>- Titis Candra Dewi</li><li>- Neni Erawati</li><li>- Anita Dyah Novitasari</li></ul>	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	<b>Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ely Musyarofah</li><li>- Nanik Windarti</li><li>- Zuraida Kusumastuti</li><li>- Joko Mukti</li><li>- Yuni Awalusi</li><li>- Arman Adiwijaya</li></ul>	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4.	<b>Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Joko Purwono</li><li>- Yohanes Kristiawan Artanto</li><li>- Hayu Widyadi</li><li>- Anton Nugroho</li></ul>	Koordinator Anggota Anggota Anggota



Kepala Balai,

Sokhib